



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/F.07

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.07	09 Maret 2015	0	2 dari 9

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		

	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	STD/LP3MPT/SPMI/F.07	09 Maret 2015	0	3 dari 9

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa. MISI: - Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>. - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel. - Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat. - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI. - Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Rasionale Standar Pengelolaan Penelitian	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya melalui LP2M menetapkan standar penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	STD/LP3MPT/SPMI/F.07	09 Maret 2015	0	4 dari 9

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian	a. Rektor b. Wakil Rektor 1 c. Ketua LP2M d. Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana e. Ketua Program Studi f. Dosen g. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	a. Standar nasional penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI. b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. c. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. d. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. e. Kelembagaan yang dimaksud adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disingkat menjadi LP2M di UM Palangkaraya.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	a. LP2M bertanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian di lingkungan UM Palangkaraya. b. LP2M berkewajiban menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) dengan jangka waktu tertentu yang berisi arah kebijakan penelitian universitas berdasarkan visi dan misi UM Palangkaraya, peta jalan penelitian, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

STD/LP3MPT/SPMI/F.07

09 Maret 2015

0

5 dari 9

prasarana penelitian.

- c. LP2M memfasilitasi pelaksanaan penelitian mulai dari mengumumkan penawaran penelitian kepada dosen dilengkapi jadwal kegiatan, meliputi jadwal pengajuan proposal, penilaian proposal, pengumuman penerimaan, pelaksanaan penelitian, monitoring, seminar hasil dan batas akhir pengumpulan laporan akhir serta diseminasi hasil penelitian.
- d. LP2M memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI).
- e. LP2M wajib menyusun rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
- f. UM Palangkaraya menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
- g. UM Palangkaraya mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.
- h. LP2M wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Memberikan sistem penghargaan bagi civitas akademika yang telah melakukan penelitian bermutu tinggi.
- b. Memberikan dukungan untuk memotivasi peneliti melakukan penelitian setiap tahunnya.
- c. Mengalokasikan dana yang dikhususkan untuk kegiatan penelitian, baik hibah biaya penelitian maupun publikasi hasil penelitian.
- d. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi lain dalam rangka kerjasama peningkatan kualitas penelitian.

	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	STD/LP3MPT/SPMI/F.07	09 Maret 2015	0	6 dari 9

	e. Menyelenggarakan dan/atau mengikuti pelatihan dan pertemuan ilmiah secara berkala yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas penelitian. f. Memfasilitasi peneliti berupa media ilmiah yang dikelola UM Palangkaraya sebagai wadah publikasi hasil penelitian. g. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya peningkatan motivasi peneliti dalam melakukan penelitian.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	a. Adanya kebijakan tentang unit kerja yang bertanggungjawab tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dan publikasi nasional dan internasional. b. Memiliki struktur organisasi yang bertugas untuk mengelola penelitian yaitu LP2M: 1) LP2M dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga dibantu oleh seorang sekretaris lembaga. 2) Ketua LP2M bertanggungjawab atas kegiatan penelitian dan publikasi. 3) Ketua LP2M secara rutin mengevaluasi dan menginformasikan hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh civitas akademika di lingkungan PTM. 4) Sekretaris LP2M bertugas menginventarisir hasil-hasil penelitian, mencari informasi tentang kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah baik skala nasional maupun internasional untuk disosialisasikan kepada para dosen di lingkungan UM Palangkaraya. 5) Ketua dan sekretaris LP2M memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai berikut: a) Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syari'at Islam



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

STD/LP3MPT/SPMI/F.07

09 Maret 2015

0

7 dari 9

dengan baik, berakhlak mulia, dan berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif di organisasi Muhammadiyah.

- b) Pendidikan minimal magister.
- c) Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat, kecuali Guru Besar 66 tahun.
- d) Jabatan Akademik minimal Lektor.
- e) Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.
- f) Mempunyai loyalitas tinggi terhadap UM Palangkaraya dan berkomitmen untuk memajukan penelitian ilmiah di UM Palangkaraya.
- g) Diutamakan memiliki reputasi penelitian tingkat nasional.
- h) Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain.
- c. LP2M memiliki uraian tugas yang jelas yaitu:
 - 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian dan publikasi sesuai renstra UM Palangkaraya.
 - 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan panduan dan sistem penjaminan mutu internal di bidang penelitian dan publikasi.
 - 3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan publikasi
 - 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan publikasi
 - 5) Melakukan diseminasi hasil penelitian
 - 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti
 - 7) Memfasilitasi peneliti dalam penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual.
 - 8) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
 - 9) Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada pihak pemberi

	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	STD/LP3MPT/SPMI/F.07	09 Maret 2015	0	8 dari 9

	dana, dan pihak-pihak lain yang terkait. d. Adanya panduan lembaga penelitian yaitu: 1) Memiliki Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Publikasi. 2) Memiliki renstra penelitian dan publikasi. 3) Memiliki panduan penelitian. 4) Memiliki acuan pendanaan penelitian. 5) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian. 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian. 7) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian di lembaga lain dengan program kerjasama. 8) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian. 9) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian paling sedikit melalui PDPT dan badan akreditasi.
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: a. Rencana Induk Penelitian UM Palangkaraya b. Prosedur Kontrak Penelitian c. Prosedur Kegiatan Pelatihan Dosen d. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Penelitian Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkaraya e. Rencana Anggaran Biaya Penelitian dan Publikasi f. Laporan hasil kegiatan penelitian
9. Referensi	a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	STD/LP3MPT/SPMI/F.07	09 Maret 2015	0	9 dari 9

	d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010 e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi f. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014 h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019 i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019 j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya k. Manual Mutu Pengelolaan Penelitian UM Palangkaraya
--	---

